



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Budi bin Endi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Suka Mukti, RT 12, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

Rina Wati binti Sakiman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Mukti, RT 12, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 20 Agustus 2017 dilaksanakan di Dusun Suka Mukti Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama **Sakiman (Alm)**, dinikahkan di hadapan Pegawai sara' Desa Mekar Sari Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan Kabupaten Sarolangun bernama **Suharna** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah) dibayar tunai , dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama: **1. Dasep Kurniawan 2. Jaya ;**

3. Bahwa saat akad pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II orang tua kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : **YUMNA NURSABILA binti BUDI, umur 11 bulan;**

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Budi bin Endi**) dengan Pemohon II, (**Rina Wati binti Sakiman (Alm)**) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2017 dilaksanakan di Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari persidangan untuk perkara ini, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun nomor: 1503052019/SUKET/01/171019/0001, yang menerangkan bahwa yang bernama Rinawati benar sudah melakukan perekaman E-KTP, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
- Fotokopi surat keterangan domisili yang dibuat oleh Kepala Desa Mekar Sari nomor: 140/034/SKD/X/2020 yang menerangkan bahwa yang bernama Budi adalah benar penduduk Desa Mekar Sari, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi

1. Asep Kurniawan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rt.13 Suka Mukti Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengistbatkan nikah nya agar dicatat di KUA Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 20 Agustus 2017 dilaksanakan di Dusun Suka Mukti Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Sakiman (Alm), dinikahkan di hadapan Pegawai sara' Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun bernama Suharna dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah) dibayar tunai , dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Dasep Kurniawan 2. Jaya ;
- Bahwa saksi sendiri juga hadir dan ikut menyaksikan proses akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan tidak ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Yumna Nursabila binti Bud i, umur 11 bulan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suharna bin Rahmat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rt.03 Sindang Sari Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengistbatkan nikahnya agar dicatat di KUA Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 20 Agustus 2017 dilaksanakan di Dusun Suka Mukti Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Sakiman (Alm), dinikahkan di hadapan Pegawai sara' Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun bernama Suharna dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Dasep Kurniawan 2. Jaya;
- Bahwa saksi sendiri juga hadir dan ikut menyaksikan proses akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan tidak ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Yumna Nursabila binti Budi, umur 11 bulan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Budi bin Endi**) dengan Pemohon II (**Rina Wati binti Sakiman**) yang di laksanakan pada tanggal 20 Agustus 2017 di Dusun Suka Mukti, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pengumuman berkenaan permohonan pengesahan nikah tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 dan P2) dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi surat keterangan telah melakukan rekaman E-KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan status Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi surat keterangan domisili) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan status Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 20 Agustus 2017 dilaksanakan di Dusun Suka Mukti Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Sakiman (Alm), dinikahkan di hadapan Pegawai sara' Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun bernama Suharna dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah) dibayar tunai , dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Dasep Kurniawan 2. Jaya;
- Bahwa saksi sendiri juga hadir dan ikut menyaksikan proses akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan tidak ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama Yumna Nursabila binti Budi, umur 11 bulan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil meneguhkan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Dusun Suka Mukti, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Suka Mukti RT. 12 Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun yang merupakan wilayah KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 25 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim menunjuk KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pencatatan nikah dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Budi bin Endi**) dengan Pemohon II (**Rina Wati binti Sakiwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2017 dilaksanakan di Dusun Suka Mukti, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1442 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh,

Mulyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sri



Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Mustalqiran T, SHI., MH.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp50.000,-
Perkara		
- Biaya Panggilan	:	Rp200.000,-
- PNPB	:	Rp20.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp6.000,-
JUMLAH	:	Rp316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Sarolangun,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Srl



Anita Kirana, SHI.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)